



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL BERKEADILAN (UKTB) BAGI
MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi TA 2018, maka perlu adanya verifikasi UKTB bagi mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang verifikasi UKTB bagi mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan

Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi TA 2018;

7. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL BERKEADILAN (UKTB) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Unsyiah.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas terkait di lingkungan Unsyiah.
4. Validasi adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan untuk suatu maksud tertentu atau aplikasi telah dipenuhi.
5. Verifikasi adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
6. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN
7. Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan yang selanjutnya disingkat UKTB adalah bagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
8. Jalur SNMPTN jalur ini ditawarkan untuk siswa-siswi berprestasi disekolahnya yang akan lulus pada tahun akademik ini. Seleksi didasarkan pada nilai raport dan tidak ada nilai tertulis
9. Jalur SBMPTN jalur ini ditawarkan untuk siswa-siswi lulusan 3 tahun terakhir termasuk lulusan tahun ini. Seleksi dilakukan melalui ujian tertulis dan ada ujian keterampilan untuk program studi bidang seni dan keolahragaan.
10. Jalur SMMPTN jalur ini ditawarkan untuk siswa-siswi lulusan 3 tahun terakhir termasuk lulusan tahun ini. Seleksi dilakukan melalui ujian tertulis dan ada ujian keterampilan untuk program studi bidang seni dan keolahragaan.

Pasal 2

- (1) BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
- (2) UKTB ditetapkan dengan memperhatikan BKT

Pasal 3

- (1) UKTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PTN kepada menteri untuk ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Rektor melakukan verifikasi terhadap UKTB mahasiswa apabila terdapat ;
 - a. Ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
 - b. Pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
 - c. Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 point a disebabkan peningkatan kemampuan ekonomi atau kehilangan kemampuan ekonomi yang dikarenakan meninggal atau pensiunya orang tua atau pihak lain yang membiayainya.
- (2) Ketentuan mengenai verifikasi terhadap UKTB mahasiswa diberlakukan bagi mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN; dan/atau
- (3) Ketentuan mengenai verifikasi terhadap UKTB mahasiswa diberlakukan bagi mahasiswa jalur SMMPTN angkatan 2019 ke atas.
- (4) Bagi mahasiswa berhak melakukan verifikasi UKTB hanya satu kali dalam masa studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 point a.
- (5) Bagi mahasiswa yang telah mendapatkan verifikasi UKTB atau Belum mendapatkan hak peninjauan UKTB maka dapat diberi kesempatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 point c.

Pasal 5

- (1) Rektor melakukan verifikasi terhadap UKTB bagi anak Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil atau istilah lain di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sesuai aturan;
 - a. Bagi anak pegawai aktif Universitas Syiah Kuala yang kuliah di Universitas Syiah Kuala jalur penerimaan SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN akan mendapatkan keringanan sebesar 25% dari UKTB yang ditetapkan.
 - b. Bagi anak pegawai Pensiun Universitas Syiah Kuala yang kuliah di Universitas Syiah Kuala jalur penerimaan SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN akan mendapatkan keringanan sebesar 50% dari UKTB yang ditetapkan.
 - c. Bagi pegawai aktif yang melanjutkan studi magister, PPDS dan doktor di Universitas Syiah Kuala akan mendapatkan keringanan sebesar 25% dari jumlah yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dilakukan terhadap gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh pegawai aktif dan pensiun (suami dan istri) di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 6

- (1) Rektor menunjuk Tim Verifikasi dan Validasi terhadap peninjauan UKTB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5.
- (2) Tim yang dibentuk wajib melakukan survey terhadap peninjauan UKTB.
- (3) Verifikasi dilakukan setelah pembayaran biaya pendidikan semester ganjil dan hasilnya diberlakukan untuk pembayaran pada semester genap sampai selesai masa studi

Pasal 7

Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai verifikasi UKT pada Universitas Syiah Kuala dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 6 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003